



PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 59 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN TIM ASESOR INTERNAL PEMANTAUAN DAN EVALUASI
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk untuk efektif dan efisien pelaksanaan Asesor Internal Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di kabupaten Bolaang Mongondow, perlu menetapkan Tim tersebut;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Asesor Internal Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dilingkungan Kabupaten Bolaang Mongondow;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 261) ;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 962 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemantauan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Tim Asesor Internal Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Asesor sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri dari:
1. Koordinator SPBE;
 2. Penanggung Jawab;
 3. Pelaksana Entri Data;
 4. Anggota Tim Asesor Internal; dan
 5. Sekretariat Tim Asesor Internal.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Asesor bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow pada program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 7 Februari 2025
Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



NO	PENGELOLAH	PARAF
1.	KADIS KOMINFO	
2.	KABAG HUKUM	
3.	Plt. SEKRETARIS DAERAH	

JUSNAN CALAMENTO MOKOGINTA

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 59 TAHUN 2025

TANGGAL : 3 Februari 2025

TENTANG : PENETAPAN TIM ASESOR INTERNAL PEMANTAUAN DAN
EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

A. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM ASESOR INTERNAL PEMANTAUAN
DAN EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI
LINGKUNGAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

1. Koordinator SPBE mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan dukungan unit kerja/perangkat daerah dalam pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi SPBE;
 - b. memastikan kualitas hasil Penilaian Mandiri; dan
 - c. menyampaikan hasil Penilaian Mandiri kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
2. Penanggung Jawab mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. mengoordinasikan aktivitas Tim Asesor Internal;
 - b. mempersiapkan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan sosialisasi pedoman Pemantuan dan Evaluasi SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah serta dalam pelaksanaan aktivitas Penilaian Mandiri, Penilaian Interviu, dan/atau Penilaian Visitasi bagi Tim Asesor Internal;
 - c. memberikan saran perbaikan, melakukan validasi, dan memberikan persetujuan atas jawaban, penjelasan, dan bukti pendukung;
 - d. memastikan aktivitas Tim Asesor Internal berjalan secara efektif dan efisien; dan
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Pemantauan SPBE atau Evaluasi SPBE kepada Koordinator SPBE.
3. Pelaksana Entri Data mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. mengumpulkan dan mendokumentasikan penjelasan jawaban dan bukti pendukung dalam melakukan aktivitas Penilaian Mandiri;
 - b. memasukkan data atas rumusan penilaian, penjelasan jawaban, dan bukti pendukung ke aplikasi Pemantauan dan Evaluasi SPBE secara daring (online); dan
 - c. melaporkan hasil sementara pengisian Penilaian Mandiri kepada penanggung jawab untuk mendapatkan saran perbaikan atau persetujuan.

4. Anggota Tim Asesor Internal mempunyai tugas sebagai berikut:
- melakukan bimbingan teknis mengenai konsep, metodologi, dan proses Pemantauan dan Evaluasi SPBE, serta substansi indikator penilaian kepada unit kerja/perangkat daerah;
 - melakukan penyiapan bukti pendukung dari setiap pertanyaan;
 - melaksanakan Penilaian Mandiri pada kegiatan Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE;
 - melakukan aktivitas interviu dan/atau visitasi pada kegiatan Evaluasi SPBE;
 - menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Pemantauan SPBE atau Evaluasi SPBE kepada penanggung jawab.
5. Sekretariat Tim Asesor Internal mempunyai tugas:
- membantu Penanggung Jawab dalam memberikan dukungan koordinasi, ketatausahaan, pembinaan dan pengendalian terhadap administrasi dan pelaksanaan aktivitas pemantauan dan evaluasi SPBE di lingkungan Kabupaten Bolaang Mongondow;
 - membantu mengonsolidasikan dan menghimpun informasi dari Anggota Tim Asesor Internal; dan
 - membantu Pelaksana Entri Data untuk mengumpulkan data dan dokumen pendukung.

B. DAFTAR NAMA TIM ASESOR INTERNAL PEMANTAUAN DAN EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

1. KOORDINATOR SPBE

No.	Nama/Satuan Kerja	Kedudukan Dalam Tim
	Sekretaris Daerah	Koordinator

2. PENANGGUNG JAWAB

No.	Nama/Satuan Kerja	Kedudukan Dalam Tim
	Kepala Dinas Kominfo	Penanggung Jawab

3. PELAKSANA ENTRI DATA

No.	Nama/Satuan Kerja	Kedudukan Dalam Tim
	Pejabat Bidang Penyelenggaraan E Government	Pelaksana Entri Data

4. ANGGOTA TIM ASESOR INTERNAL

a. KELOMPOK KERJA KEBIJAKAN INTERNAL SPBE

No.	Nama/Satuan Kerja	Kedudukan Dalam Tim
1	Pejabat/Dinas Kominfo	Anggota
2	Pejabat/Bagian Hukum	Anggota

b. KELOMPOK KERJA TATA KELOLA SPBE

No.	Nama/Satuan Kerja	Kedudukan Dalam Tim
1	Pejabat/Dinas Kominfo	Anggota
2	Pejabat/Bappeda	Anggota
3	Pejabat/Badan Keuangan Daerah	Anggota
	Pejabat/Bagian Organisasi	Anggota

c. KELOMPOK KERJA MANAJEMEN SPBE

No.	Nama/Satuan Kerja	Kedudukan Dalam Tim
1	Pejabat/Inspektorat	Anggota
2	Pejabat/Dinas Kominfo (Bidang Persandian dan Statistik)	Anggota
3	Pejabat/Bappeda	Anggota
	Pejabat/Badan Keuangan Daerah	Anggota
	Pejabat/Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	Anggota
	Pejabat/Bagian Organisasi	Anggota

d. KELOMPOK KERJA LAYANAN SPBE

No.	Nama/Satuan Kerja	Kedudukan Dalam Tim
1	Pejabat/Bappeda	Anggota
2	Pejabat/Badan Keuangan Daerah	Anggota
3	Pejabat/Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Anggota
4	Pejabat/Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	Anggota
5	Pejabat/Dinas Arsip dan Perpustakaan	Anggota
6	Pejabat/Bagian Organisasi	Anggota
7	Pejabat/Inspektorat	Anggota
8	Pejabat/Bagian Organisasi	Anggota
9	Pejabat/Dinas Kominfo (Data)	Anggota
10	Pejabat/Bagian Hukum	Anggota

11	Pejabat/Dinas PTSP	Anggota
12	Pejabat/Dinas Kesehatan	Anggota
13	Pejabat/Dinas Sosial	Anggota
14	Pejabat/ Dinas kependudukan dan Catatan Sipil	Anggota

5. SEKRETARIAT TIM ASESOR INTERNAL

No.	Nama/Satuan Kerja	Kedudukan Dalam Tim
1	Pelaksana Dinas Kominfo	Sekretariat

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



JUSNAN CALAMEN TO MOKOGINTA

NO	PENGELOLAH	PARAF
1.	KADIS KOMINFO	
2.	KABAG HUKUM	
3.	Plt. SEKRETARIS DAERAH	